

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum dan spiritual yang mengandung nilai tanggung jawab sosial. Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis, menjaga peradaban manusia, dan menghadirkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Idealnya, perkawinan dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial. Untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pasangan, Pemerintah Indonesia menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dipahami sebagai akad yang memiliki konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral bagi para pihak yang melakukannya. Dalam *Kitab Fathul Mu'in* karya Imam Zainuddin Al-Malibari yang diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, nikah menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu, sedangkan menurut syariat, nikah adalah akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan lafal nikah atau tazwij. Pemaknaan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar ikatan formal, melainkan perbuatan hukum yang mensyaratkan adanya kesiapan dan tanggung jawab. Konsep kesiapan inilah yang kemudian ditegaskan oleh negara melalui penetapan batas usia minimum perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi anak.²

Penetapan batas usia minimum perkawinan secara tegas melarang perkawinan pada usia anak atau sering disebut dengan perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini (belum mencapai batas usia menurut hukum

¹ Zulfahmi, "Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *At-Tabayyun: Journal Islamic Studies* 3, no. 1 (2021): 50–65.

² Imam Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil 'Ain bi Muhimmatid Din*, terj. Abul Hiyadh (Kudus: Menara Kudus, 2021), 550.

negara). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.³ Maka, praktik perkawinan usia anak bertentangan dengan hukum negara dan membawa dampak serius secara sosial dan biologis. Seperti menghambat tumbuh kembang anak, terhentinya pendidikan, rentan mengalami kekerasan, memicu permasalahan gizi buruk, dan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan serta persalinan.⁴

Larangan terhadap perkawinan usia anak telah ditegaskan dalam berbagai regulasi. Namun, norma hukum formal belum cukup menjadi kontrol sosial yang efektif. Hal ini disebabkan oleh keberagaman cara pandang masyarakat terhadap norma hukum, khususnya norma adat dan keagamaan yang masih dipegang kuat. Pemahaman nilai-nilai lokal dan keagamaan sering kali lebih dominan dibanding ketentuan undang-undang yang berlaku.⁵ Meskipun dampak negatif dari perkawinan usia anak telah banyak diungkap oleh pemerintah dan lembaga penelitian, tetapi praktiknya tetap berlangsung secara masif, terutama di wilayah pedesaan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi.⁶ Data tersebut menjadi gambaran, bahwa perkawinan usia anak masih menjadi persoalan nasional. Oleh karena itu, upaya menurunkan praktik perkawinan usia anak perlu menjadi perhatian serius dan melibatkan kerjasama dari seluruh pihak. Sinergi yang kuat antar pemerintah, lembaga pendidikan,

³ Hanafi, "Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 25–35.

⁴ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94.

⁵ Iin Turyani, Erni Suharini, and Hamdan Tri Atmaja, "Norma Dan Nilai Adat Istiadat Dalam Kehidupan Sehari-Hari Di Masyarakat," *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS* 2, no. 2 (2024): 234–243.

⁶ BPS, "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024," *Badan Pusat Statistik*, diakses 2 Juli 2025.

dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak serta memastikan mereka meraih kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Tanpa komitmen bersama, dampak negatif dari perkawinan usia anak akan terus membayangi kehidupan generasi mendatang.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan praktik perkawinan usia anak, namun tantangan di lapangan masih besar, termasuk di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat tahun 2022, Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah dengan angka perkawinan usia anak yang tergolong tinggi.⁷ Kemudian, tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mengindikasikan adanya celah dalam sistem hukum.⁸ Dispensasi kawin kerap menjadi jalur formal untuk melegitimasi pelanggaran batas usia nikah, sehingga memperlemah fungsi hukum sebagai pelindung bagi anak.⁹ Sebagai upaya konkret pencegahan perkawinan usia anak, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021) diterbitkan atas beberapa pertimbangan yaitu, menjamin tingginya nilai-nilai kemanusiaan, hak hidup, hak tumbuh dan hak berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara substansi, Perbup ini memuat berbagai strategi pencegahan, meliputi edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pemberdayaan anak, serta partisipasi lintas sektor.¹⁰ Untuk

⁷ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. *Laporan Tahunan 2022: Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Barat*, (Bandung: DP3AKB, 2022), 6-7.

⁸ Erick Disy Darmawan, "Tingginya Angka Pernikahan Dini di Majalengka," *detikjabar*, diakses 7 Juli 2025. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6397097/tingginya-angka-pernikahan-dini-di-majalengka>.

⁹ Abdul Jalil, Mas Umar, and Hanif Azhar, "Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022)," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 254–270.

¹⁰ Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang *Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak*.

menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Majalengka.

Implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi dijalankan secara kolaboratif dan partisipatif oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas, Kepolisian, lembaga pendidikan, serta perangkat desa dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Sinergi lintas sektor tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi Perbup sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat. Implementasi kolaboratif ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak merupakan persoalan yang krusial. Setiap lembaga memiliki peran masing-masing sesuai kapasitasnya, mulai dari edukasi, pendampingan, hingga penegakan hukum di masyarakat.

Regulasi tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Majalengka sangat krusial. Tujuannya memastikan perkembangan dan pertumbuhan potensi anak dengan baik, serta bebas dari ancaman perkawinan di usia anak. Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 berlaku secara menyeluruh di setiap Kecamatan, Kelurahan, dan Desa di Kabupaten Majalengka. Implementasinya di setiap wilayah memiliki dinamika yang berbeda. Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji lebih dalam, yaitu Kecamatan Sindangwangi. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas.

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan norma hukum tersebut dalam kehidupan sosial mereka.¹¹ Kecamatan Sindangwangi dengan karakter sosial keagamaan yang kuat, menjadi contoh strategis untuk melihat bagaimana regulasi tersebut dijalankan serta hambatan yang muncul dalam praktiknya.¹² Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi Perbup

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019), 56-57.

¹² Endan Suhendra, "Daya Tarik Budaya dan Kearifan Lokal Desa Wisata Bantaragung Majalengka, Dari Sedekah Bumi Hingga Kawin Cai," *KabarAlam*, diakses 1 November 2025. <https://www.kabaralam.com/wisata-alam/pr-5936057617/daya-tarik-budaya-dan-kearifan-lokal-desa-wisata-bantaragung-majalengka-dari-sedekah-bumi-hingga-kawin-cai>.

Majalengka No. 54 Tahun 2021 di tingkat Kecamatan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat dalam melindungi anak.

Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹³ Penelitian ini menilai sejauh mana kelima faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan Perbup di tingkat Kecamatan. Serta bagaimana interaksi antar faktor menentukan keberhasilan dalam mencegah perkawinan usia anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata untuk memperkuat upaya edukasi serta pemberdayaan masyarakat.

Penelitian terdahulu belum banyak penelitian yang menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan daerah dengan tinjauan sosiologi hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menganalisis implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021. Sehingga menghasilkan pemahaman baru tentang bagaimana hukum daerah berfungsi dalam realitas sosial. Penelitian ini menjadi penting karena isu perkawinan usia anak masih terus terjadi meskipun sudah ada kebijakan yang mencegahnya. Kajian ini memberikan analisis empiris terhadap implementasi peraturan pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian, juga meninjau dengan sosiologi hukum yang dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Fenomena tingginya perkawinan usia anak di Kabupaten Majalengka menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti, khususnya terkait implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam implementasi kebijakan tersebut melalui tinjauan sosiologi hukum. Data perkawinan usia anak di Kecamatan Sindangwangi pada tahun 2021–2025 yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sindangwangi

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2016), 8.

Kabupaten Majalengka turut menjadi dasar penting untuk melihat perkembangan praktik perkawinan usia anak setelah berlakunya Perbup. Kemudian data tersebut dianalisis dalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis adalah Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat, dengan fokus pada topik pendekatan sosiologi dan antropologi dalam *Fiqh* Keluarga. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana dinamika sosial dan budaya memengaruhi praktik hukum dalam implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian melalui judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.”**

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah masalah hukum dan sosial terkait praktik perkawinan usia anak yang masih terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dalam mencegah praktik perkawinan usia anak. Adapun tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Masih terjadinya praktik perkawinan usia anak di Kabupaten Majalengka, meskipun terdapat implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- 2) Tantangan implementasi kebijakan dalam konteks sosial dan budaya lokal, termasuk pemahaman masyarakat terhadap hukum dan peran aktor sosial seperti, keluarga, pelaksana kebijakan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 3) Pendekatan sosiologi hukum dalam menjelaskan hubungan antara norma hukum formal dan realitas masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak.

2. Batasan Masalah

Permasalahan perkawinan usia anak menimbulkan permasalahan yang kompleks dan menyangkut aspek hukum, sosial, budaya, serta ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan-batasan yang jelas agar penelitian ini terarah dan fokus. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian di Kecamatan Sindangwangi, dengan menggunakan data perkawinan usia anak yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sindangwangi pada tahun 2021–2025. Data ini digunakan sebagai sumber empiris untuk melihat perkembangan praktik perkawinan usia anak setelah diberlakukannya Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021, dengan memfokuskan kajian efektivitas implementasi Perbup tersebut. Penelitian ini hanya akan mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya. Serta tinjauan sosiologi hukum dalam menilai efektivitas pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sindangwangi.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi?

- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi?
- c. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian di antaranya, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.
3. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi Hukum Keluarga, khususnya dalam bidang *Fiqh* keluarga yang dikaji melalui tinjauan sosiologi hukum. Penelitian juga diharapkan mampu menambah perspektif baru mengenai implementasi kebijakan hukum keluarga dalam konteks lokal dan formal (kebijakan publik) yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga keagamaan, pendidikan dan pemangku kebijakan lainnya dalam mengoptimalkan implementasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021. Selain itu, Penelitian juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan anak. Serta mendorong keterlibatan aktif berbagai pihak dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sindangwangi.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi penulis, serta untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Nurul Lailatul Khikmah menulis skripsi berjudul “Pencegahan Pernikahan Dini melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)” pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Desa Karang Sari mengimplementasikan Perdes Nomor 06 Tahun 2015 terkait perlindungan anak dan pencegahan pernikahan dini. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran aktif dalam upaya pencegahan, seperti penolakan nikah dini oleh P3N, kolaborasi dengan tokoh agama, serta edukasi masyarakat. Dalam tinjauan hukum Islam, peraturan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, karena mendukung perlindungan terhadap anak dan menghindari mudarat dari pernikahan

yang belum cukup umur.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama menyoroti kebijakan pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak dan menggunakan pendekatan hukum empiris melalui studi lapangan. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada tingkat kebijakan dan perspektif analisis. Nurul meneliti implementasi Peraturan Desa berdasarkan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 dengan pendekatan sosiologi hukum (teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan karena mengkaji efektivitas hukum pada level kebijakan kabupaten yang belum banyak diteliti peneliti-peneliti sebelumnya.

2. Nurrani Fitriana menyusun skripsi berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)” pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan nikah dini, tokoh agama, serta penyuluh KUA. Penelitian mengkaji dua hal: faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan di bawah umur dan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di wilayah tersebut tidak sejalan dengan prinsip sosiologi hukum Islam, karena norma hukum belum efektif sebagai kontrol sosial. Selain itu, kurangnya pendampingan dan penyuluhan menyebabkan rendahnya kesiapan emosional pasangan muda dalam membangun rumah tangga.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatannya yang menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk

¹⁴ Nurul Lailatul Khikmah, “Pencegahan Pernikahan Dini melalui Peraturan Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga)” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

¹⁵ Nurrani Fitriana, “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2022).

melihat efektivitas norma hukum dalam praktik sosial. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Nurrani meneliti fenomena pernikahan di bawah umur secara langsung dari sisi masyarakat dan norma Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan hukum daerah, yaitu Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021, dengan pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

3. Ainun Juriah menyusun skripsi berjudul “Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) di Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kelurahan Prapen serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya komunikasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lombok Tengah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, seperti Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), Bimbingan Pra-Nikah, dan pembentukan forum remaja. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang perubahan ketentuan usia pernikahan serta dampaknya bagi pelaku perkawinan usia anak.¹⁶ Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas upaya pencegahan perkawinan anak melalui kebijakan pemerintah serta keterlibatan berbagai lembaga sosial dan keagamaan dalam implementasinya. Namun, perbedaannya terletak pada dasar hukum dan lingkup kebijakan yang diteliti. Ainun meneliti implementasi Undang-

¹⁶ Ainun Juriah, “Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) di Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2024).

Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat kelurahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di tingkat daerah dengan pendekatan sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

4. Nur Cholizah menyusun skripsi berjudul “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian hukum empiris dan adapun penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini membahas mengenai latar belakang dari diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak masih belum dapat direalisasikan dengan baik dilapangan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya sumber daya. Data dispensasi di Pengadilan Agama yang masih meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya dilihat dari kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak untuk memaksimalkan Peraturan Gubernur ini khususnya pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak serta menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menilai efektivitas pelaksanaannya. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan wilayah dan dasar hukum yang diteliti. Nur Cholizah meneliti

¹⁷ Nur Cholizah, “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 sebagai kebijakan tingkat provinsi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 sebagai kebijakan tingkat kabupaten dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis.

5. Enggita Sekar Munggarani Sachlan menyusun skripsi berjudul “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum berjalan dengan optimal. Sebab, kurangnya pemahaman Masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya Pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana sosialisasi dan prasarana dalam proses sosialisasi.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini melalui pendekatan hukum empiris. Sementara perbedaannya terletak pada dasar hukum dan konteks wilayah yang diteliti. Enggita meneliti kebijakan perlindungan anak secara umum di Kabupaten Lebak, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi, dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
6. Mohamad Rana dan Tajul Arifin menulis artikel berjudul “Perkawinan Dini pada Keluarga Muslim di Kabupaten Cirebon Perspektif Yuridis Sosiologis” pada tahun 2022. Penelitian mengkaji tingginya angka

¹⁸ Enggita Sekar Munggarani Sachlan, “Implementasi Perlindungan Anak dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak” (*Skripsi*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019).

perkawinan anak di Cirebon berdasarkan data dari Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode deskriptif analitis. Penelitian mengungkap bahwa faktor utama terjadinya perkawinan dini meliputi pendidikan rendah, budaya lokal, ekonomi, serta kehamilan di luar nikah. Selain itu, pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dinilai membuka celah praktik perkawinan dini. Ketentuan ini dianggap inkonsisten dengan prinsip perlindungan anak karena tetap memperbolehkan perkawinan usia dini melalui dispensasi pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini berpotensi melanggar kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan (al-‘adālah), sebab pelaku belum siap secara fisik dan psikis untuk membangun rumah tangga. Oleh karena itu, penegakan batas usia nikah harus dilakukan lebih ketat untuk melindungi hak anak secara utuh.¹⁹. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatannya yang sama-sama menggunakan analisis sosiologis terhadap pelaksanaan hukum perkawinan anak dan fokus kajian pada efektivitas norma hukum dalam melindungi anak. Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek kajian dan kerangka hukum yang digunakan. Mohamad Rana dan Tajul Arifin meneliti fenomena perkawinan anak di tingkat nasional melalui analisis pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 sebagai kebijakan hukum daerah dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

7. Mara Ananda, Sandy Wijaya dan Holijah menulis artikel berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Bangka Selatan” pada tahun 2024. Penelitian mengkaji pelaksanaan Pergub No. 35 Tahun 2019 dengan pendekatan kualitatif dan

¹⁹ Mohamad Rana and Tajul Arifin, “Perkawinan Dini Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Cirebon Perspektif Yuridis Sosiologis,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 1–16.

metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena minimnya sosialisasi, terbatasnya sarana pendukung, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Faktor utama yang memicu pernikahan anak antara lain kehamilan di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, dan tekanan ekonomi. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan anak sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus menyentuh aspek struktural dan kultural secara bersamaan agar kebijakan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga operasional di tingkat akar rumput.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas implementasi kebijakan daerah mengenai pencegahan perkawinan anak dan penggunaan pendekatan kualitatif dalam menilai efektivitas kebijakan. Adapun perbedaannya terdapat pada lokasi, dasar hukum, dan teori yang digunakan. Mara Ananda dan rekan-rekannya meneliti pelaksanaan Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 35 Tahun 2019, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

8. Jenuri dan Ariz Najib menulis artikel berjudul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia” pada tahun 2022. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab serta dampak pernikahan dini. Faktor-faktor utama yang diidentifikasi meliputi kondisi ekonomi, adat lokal, rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, dan kehamilan di luar nikah. Penulis juga menjelaskan bahwa pernikahan dini

²⁰ Mara Ananda, Sandy Wijaya, and Holijah, “Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Bangka Selatan,” *EL QONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2024): 89–103.

berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan ibu, kematian saat melahirkan, serta konflik dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini hanya dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Kesiapan mental dan fisik menjadi syarat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, serta menjaga keberlangsungan nasab (*hifz al-nasl*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, penulis menegaskan pentingnya peran keluarga dan negara dalam memberikan edukasi serta perlindungan hukum bagi anak-anak untuk mencegah praktik pernikahan usia dini.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema pokok yang sama, yaitu pencegahan pernikahan usia dini melalui pendekatan hukum dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan fokus kajian. Jenuri dan Ariz Najib menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis norma hukum secara konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan meneliti implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi, serta menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto

9. Enceng dan Nurul Hasna menulis artikel berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Prospeknya dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Jawa Barat” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam menekan praktik pernikahan dini di beberapa wilayah di Jawa Barat, serta meninjau prospek kebijakan tersebut dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Barat, yaitu Pengadilan Agama Sumedang, Bekasi, Subang, dan Bogor. Hasil penelitian menunjukkan

²¹ Jenuri and Ariz Najib, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum di Indonesia,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2023): 127–142.

bahwa meskipun pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan pernikahan dini, praktik tersebut masih banyak terjadi di Jawa Barat. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya sosialisasi hukum, kondisi ekonomi, budaya yang melekat, serta rendahnya pendidikan masyarakat. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan dinilai belum efektif, sehingga implementasi kebijakan belum mencapai hasil optimal.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuannya yang sama-sama menilai efektivitas penerapan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif empiris. Adapun perbedaannya terletak pada objek hukum dan tingkat kebijakan yang dikaji. Enceng dan Nurul Hasna meneliti efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.

10. Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, dkk. menulis artikel berjudul “Tantangan Pencegahan Perkawinan Usia Anak melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia” pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dan mengidentifikasi tantangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari berbagai literatur ilmiah dan artikel penelitian yang relevan, diperoleh melalui basis data elektronik seperti ProQuest, EBSCO, dan Google Scholar. Hasil dari penelitian ini

²² Enceng Nuraeni and Nurul Hasana, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Prospeknya Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Jawa Barat,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): 53–66.

menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perkawinan anak meliputi kemiskinan struktural, rendahnya pendidikan, pengaruh budaya patriarkal, faktor religius yang disalahpahami, serta lemahnya sosialisasi hukum. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 masih menemui hambatan serius. Seperti, dispensasi nikah yang tetap banyak diberikan oleh Pengadilan Agama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam sosialisasi. Serta masih ada masyarakat yang lebih mengutamakan norma agama daripada aturan negara.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum dan sosial. Namun, perbedaannya terdapat pada jenis penelitian, ruang lingkup, dan fokus analisis. Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi dan timnya melakukan studi kepustakaan berskala nasional yang menelaah tantangan implementasi kebijakan secara konseptual, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk meneliti implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 sebagai kebijakan turunan di tingkat daerah, dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan dengan menghadirkan kajian empiris di tingkat lokal guna melihat sejauh mana hukum daerah benar-benar efektif dalam menekan praktik perkawinan anak dan bagaimana faktor sosial, budaya, serta kesadaran hukum masyarakat Majalengka memengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

F. Kerangka Pemikiran


Berangkat dari permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh

²³ Ni Putu et al., "Tantangan Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Indonesia," *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi* 16, no. 16 (2025): 116–123.

sejauh mana norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak menjadi fokus khususnya terkait implementasinya di tingkat Kecamatan. Penelitian ini memandang bahwa efektivitas implementasi kebijakan membutuhkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana peraturan tersebut diterjemahkan dalam praktik dan tindakan sosial di lapangan.

Sejauh ini, pelaksanaan Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 menghadapi beragam tantangan. Tidak jarang terjadi perbedaan persepsi antara pihak kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan terkait batasan usia perkawinan dan urgensi pencegahannya. Selain itu, faktor budaya setempat yang masih mentoleransi praktik pernikahan usia muda turut memengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam peraturan dengan realitas sosial yang berkembang di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi aspek mana saja yang menjadi hambatan dalam implementasi.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum, terutama teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Melalui kerangka teori ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini relevan karena mampu mengungkap persoalan normatif dan dinamika sosial. Dengan memanfaatkan teori ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, gabungan dari "meta" (menuju, melalui, mengikuti) dan "hodos" (jalan, cara, arah), sehingga merujuk pada metode ilmiah atau cara melakukan sesuatu sesuai aturan tertentu. Sementara itu, metodologi adalah ilmu yang membahas tentang metode.²⁴ Di sisi lain, penelitian merupakan terjemahan dari *research* dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari "re" (kembali) dan "search" (mencari), bermakna upaya mencari kembali suatu pengetahuan. Dengan demikian, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang sistematis, dimulai dari perumusan masalah, pembentukan hipotesis awal yang didukung oleh penelitian terdahulu, pengolahan dan analisis data, hingga

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

akhirnya diperoleh suatu kesimpulan, yang semuanya bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sebuah studi.²⁵

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan (field research).²⁶ Prosesnya dimulai dengan pemaparan definisi umum, kemudian melibatkan langkah-langkah penting. Seperti, merumuskan pertanyaan, menetapkan prosedur, serta mengumpulkan dan menganalisis tanggapan dari informan. Peneliti berperan aktif dalam proses pengumpulan dan analisis data.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan yang bertujuan memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat berdasarkan realitas sosial yang terjadi.²⁷ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk melihat bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam kehidupan nyata, sejauh mana hukum mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana masyarakat merespons penerapan hukum tertentu.

Pendekatan sosiologis-empiris juga digunakan untuk menelusuri hubungan antara norma hukum formal dengan nilai sosial dan keagamaan

²⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Pertama, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁶ Trisna Rukhmana and Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Buku Referensi* (Batam: Rey Media Grafika, 2022), 222.

²⁷ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

yang hidup dalam masyarakat.²⁸ Pendekatan tersebut memungkinkan penulis mengkaji sejauh mana Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dijalankan, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta bagaimana interaksi antara keagamaan, budaya lokal, dan kebijakan daerah memengaruhi efektivitas pencegahan perkawinan pada usia anak.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Fokusnya adalah memahami implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.

5. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung dari subjek atau objek yang diteliti.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, sumber data primer dibagi menjadi dua jenis. Sumber data primer yang pertama adalah bahan hukum primer yaitu, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber data primer yang kedua adalah data empiris primer. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen internal dari institusi yang menjadi objek kajian. Untuk informan, penulis

²⁸ M Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang pengetahuan dan keterlibatan pencegahan perkawinan usia anak yaitu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabuptaen Majalengka, Pemerintah Kecamatan Sindangwangi, Penghulu atau Penyuluh Agama Islam KUA Sindangwangi, Balai Penyuluhan Keluarga Berencana, Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Sindangwangi, serta Tokoh Agama Kecamatan. Penelitian ini juga menggunakan data perkawinan usia anak tahun 2021–2025 yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sindangwangi sebagai salah satu sumber informasi perkembangan kasus setelah berlakunya Perbup No. 54 Tahun 2021. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program atau kegiatan pencegahan perkawinan usia anak serta dokumentasi dari kegiatan sosialisasi atau edukasi hukum kepada masyarakat di Kecamatan Sindangwangi.³⁰

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan untuk memperkuat argumentasi dan analisis dalam penelitian. Data tersebut berupa buku, jurnal, laporan yang memperkuat data primer.³¹

Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku tentang perkawinan usia anak, sosiologi hukum, efektivitas hukum, dan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak;
- 2) Artikel ilmiah atau hasil penelitian terdahulu yang mendukung dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak dan pendekatan sosiologi hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode

³⁰ Ida Zahara Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam,” *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017): 1–20.

³¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137.

pengecekan data dengan mengombinasikan berbagai sumber, teori, penulis, dan metode untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan fenomena yang diteliti secara akurat.³² Pendekatan ini penting karena setiap teknik memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga dengan triangulasi, validitas temuan penelitian dapat ditingkatkan dan menghasilkan gambaran yang lebih utuh.³³ Dengan mengintegrasikan perspektif yang berbeda, penulis dapat membangun pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek yang diteliti. Teknik ini memungkinkan perolehan informasi yang lengkap dan tepat sasaran, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendalam tetapi juga relevan dan aplikatif. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan tepat sasaran, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencatat fenomena, perilaku, atau kondisi sosial yang berlangsung di lapangan.³⁴ Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Sindangwangi. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi meliputi:

- 1) Kegiatan sosialisasi Perbup Majalengka No. 54 Tahun 2021 di Kecamatan Sindangwangi;
- 2) Aktivitas/Program lembaga atau instansi dalam pencegahan perkawinan usia anak;
- 3) Respon dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pencegahan perkawinan usia anak.

³² M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

³³ Igan Budiasih and Gusti Ayu Nyoman, "Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif," *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis* 9, no. 1 (2014): 19–27.

³⁴ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13074–13086.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melakukan interaksi langsung (tanya-jawab) dengan informan atau subjek penelitian untuk memperoleh informasi, pengalaman, persepsi dan pandangan mereka.³⁵ Wawancara dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang relevan, antara lain:

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
- 2) Pemerintah Kecamatan Sindangwangi;
- 3) Penghulu atau Penyuluh Agama Islam KUA Sindangwangi;
- 4) Petugas Lapangan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana;
- 5) Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Sindangwangi;
- 6) Tokoh agama Kecamatan Sindangwangi.

Melalui wawancara ini, diharapkan dapat tergalang perspektif beragam dari berbagai pihak yang terlibat langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen tertulis atau rekaman kegiatan, arsip, laporan, foto, statistik, catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶

Dalam penelitian ini, yang didokumentasikan meliputi:

- 1) Salinan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
- 2) Laporan dan foto kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan usia anak;
- 3) Berita dan publikasi resmi pemerintah daerah terkait program pencegahan perkawinan anak.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137-138.

³⁶ Riki Andi Saputro and Muhammad Fitri, "Pemanfaatan Foto Dan Arsip Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah," *Kalpataru Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 7, no. 2 (2021): 126–134.

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan.³⁷ Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan catatan di lapangan. Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan untuk berfokus pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 tentang Pencegahan Pada Perkawinan Usia Anak, dan tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Perbup tersebut dan pemahaman masyarakat. Proses ini memastikan hanya data dan informasi yang mendukung penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian menyusun informasi secara sistematis, sehingga memberi kesimpulan. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram agar mudah dipahami dan dianalisis.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Penulis memverifikasi keabsahan data dengan mencocokkan berbagai sumber dan memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas sosial di lapangan serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

³⁷ Nyangfah Nisa Septiana and Zulfatul Khoiriyah, "Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif," *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 10, no. 04 (2024): 233–243.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun skripsi berdasarkan sistematika sebagai berikut.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan penelitian, (identifikasi, batasan, dan rumusan masalah), tujuan, dan manfaat penelitian (secara teoritis dan praktis), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (lokasi, metode, pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan penyajian data), dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan dasar dan arah awal terhadap fokus penelitian secara menyeluruh.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN USIA ANAK, KEBIJAKAN PENCEGAHANNYA, DAN SOSIOLOGI HUKUM

Bab ini berisi teori-teori dan konsep dasar yang mendukung penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran. Topik-topik utama meliputi konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif, perkawinan usia anak, yang meliputi pembahasan faktor penyebab dan dampaknya. Berikutnya kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, sosiologi hukum dan efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama. Kemudian Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak (P3UA) dalam memahami implementasi pencegahannya. Bab ini berfungsi memperkuat landasan teoretis dan menunjukkan posisi penelitian dalam peta keilmuan hukum Islam dan hukum positif.

3. BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum Kabupaten Majalengka, profil Kecamatan Sindangwangi sebagai fokus lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis, demografis, sosial, dan budaya masyarakatnya. Berikutnya, profil KUA Sindangwangi. Bab ini juga menampilkan

fenomena perkawinan usia anak di Kecamatan Sindangwangi, faktor terjadinya perkawinan usia anak di wilayah tersebut.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Bab ini menguraikan hasil temuan mengenai implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perbup tersebut. Bab ini juga membahas tinjauan sosiologi hukum terhadap implementasi Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kecamatan Sindangwangi.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil analisis penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, kantor urusan agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan keagamaan. Penutup ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memperkuat efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat daerah, serta menjadi bahan masukan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**